BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR: 556/ 26 /2023

TENTANG

PENETAPAN DESA PURWOREJO KECAMATAN RINGINARUM, DESA WONOSARI KECAMATAN PEGANDON, DESA KUTOHARJO KECAMATAN KALIWUNGU, DAN DESA MAGELUNG KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN SEBAGAI DESA WISATA DI KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam program pemerintah di bidang pariwisata khususnya pengembangan Desa, berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum, Desa Wonosari Kecamatan Pegandon, Desa Kutoharjo Kecamatan Kaliwungu dan Desa Magelung Kecamatan Kaliwungu Selatan sebagai Desa Wisata di Kabupaten Kendal dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum, Desa Wonosari Kecamatan Pegandon, Desa Kutoharjo Kecamatan Kaliwungu, dan Desa Magelung Kecamatan Kaliwungu Selatan sebagai Desa Wisata di Kabupaten Kendal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat/ dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 107);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 53);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 94).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum, Desa Wonosari Kecamatan Pegandon, Desa Kutoharjo Kecamatan Kaliwungu dan Desa Magelung Kecamatan Kaliwungu Selatan sebagai Desa Wisata di Kabupaten Kendal.

KEDUA : Desa wisata sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas :

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata;
2. Membantu melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang sadar wisata;
3. Membantu mewujudkan peningkatan sumber daya manusia dalam mewujudkan sapta pesona terdiri dari aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan;
4. Membantu dan berperan serta secara aktif dalam menyukseskan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kendal; dan
5. Menjadi tuan rumah yang baik bagi para wisatawan.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Desa wisata sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibawah pembinaan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 20 Januari 2023

BUPATI KENDAL

DICO M GANINDUTO

SALINAN. Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
5. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal;
8. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal;
9. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal;
10. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal;
11. Camat Wilayah bersangkutan;
12. Kepala Desa yang bersangkutan.